

Analisis UKL-UPL perusahaan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Studi Pada PT Mitsuba Indonesia)

Rakha Raffif Rivaldi¹, Rosita Candrakirana², Abdul Kadir Jaelani³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Regulations, UKL-UPL,
Business Entity

Kata kunci:

Peraturan, UKL-UPL, Badan
Usaha

Corresponding Author:

Rakha Raffif Rivaldi, E-mail:
rafif.rivaldi2001@student.uns.ac.id

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This research aims to see the implementation mechanism of a government regulation, in this case the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management for a business entity. In this research, we look at the compatibility between existing government regulations and the UKL-UPL of a business entity, which is a mandatory requirement for the formation and operation of a business entity. This research method is descriptive normative. The data collection technique for this research was carried out by reviewing existing regulations and conducting interviews to find accurate results. The results of this research can be seen that the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management is still not effective, especially for business entities that are still at the transition stage towards new regulations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mekanisme implementasi dari sebuah peraturan pemerintah dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap sebuah badan usaha. Didalam penelitian ini dilihat bagaimana kesesuaian antara peraturan pemerintah yang ada dengan UKL-UPL milik badan usaha yang merupakan syarat wajib untuk pembentukan dan pengoperasian sebuah badan usaha. Metode penelitian ini yaitu normatif deskriptif. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan melihat kembali peraturan-peraturan yang sudah ada dan melakukan wawancara demi menemukan sebuah hasil yang akurat. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum efektif terutama pada badan usaha yang masih pada tahap transisi menuju regulasi yang baru.

I. Pendahuluan

Kerusakan lingkungan merupakan sebuah situasi dimana sumber daya alam pada suatu wilayah mengalami pencemaran dan penurunan kualitas. Sutamiharja membagi kerusakan dan pencemaran lingkungan kedalam beberapa kelompok, yaitu: (1) Kronis, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara progresif tetapi prosesnya lambat, (2) Kejutan atau akut, dalam keadaan ini perusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara mendadak dan kondisinya sangat berat, (3) Berbahaya, terjadi kerugian biologis cukup berat, dan dalam hal ada radioaktivitas maka terjadi kerusakan genetis, (4) Katastrosis, disini kematian organis hidup cukup banyak, organisme hidup menjadi punah sama sekali.¹

¹ Abdul Manan, 'Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.2 (2015), 223-40.

Kerusakan lingkungan dapat terjadi oleh faktor alam. Contohnya yaitu bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus yang dapat secara langsung merusak lingkungan. Selain itu, kerusakan lingkungan juga dapat terjadi akibat ulah manusia. Dermawan dalam tulisannya menggolongkan perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup kedalam tiga kategori : (1) pertumbuhan populasi manusia; (2) konsumsi yang berlebihan akan sumberdaya alam: hutan, perikanan, sungai, dan seterusnya, dan; (3) polusi udara, air, dan daratan.² Pesatnya pertumbuhan dan perpindahan penduduk disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Penduduk yang padat pada suatu daerah menyebabkan semakin sempitnya ruang gerak daerah, hal ini dikarenakan manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem yang didalam kehidupannya mengeksploitasi lingkungannya.³ Pertumbuhan populasi manusia yang pesat diiringi dengan mobilisasi yang cepat pula memaksa setiap wilayah untuk terus membangun infrastruktur penunjang untuk menunjang pertumbuhan dan mobilisasi tersebut. Pembangunan infrastruktur inilah yang pada akhirnya membuat lahan-lahan hijau menjadi semakin sedikit.

Faktor pembangunan yang berjalan seiringan dengan pertumbuhan penduduk dinilai sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Pembangunan ini terdiri dari beberapa segi dari mulai segi infrastruktur sebagai penunjang hidup masyarakat dan segi industri sebagai penunjang perekonomian. Hadirnya usaha-usaha pada suatu wilayah sangat membantu dari segi perekonomian. Selain itu, dengan adanya usaha-usaha ini maka terbukalah lapangan kerja bagi banyak orang. Namun, berdirinya usaha-usaha ini kerap kali tidak memperhatikan aspek lingkungan karena dianggap aspek yang tidak signifikan. Padahal aspek lingkungan sangat penting eksistensinya demi menjaga lingkungan agar tidak rusak dikemudian hari.

Pengabaian dari segi lingkungan dalam pembentukan dan pengoprasian sebuah kegiatan usaha cepat atau lambat akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah dengan cepat membentuk regulasi untuk menangani masalah kerusakan lingkungan ini. Sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan ini maka, terciptalah sebuah sistem persetujuan bagi setiap kegiatan usaha yang mau dibentuk ataupun yang sudah berjalan. Sistem persetujuan tersebut dikenal juga dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Kedua bentuk sistem perizinan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan. Setiap kegiatan usaha diwajibkan memiliki AMDAL atau UKL-UPL terlebih dahulu untuk bisa menjalankan kegiatan usahanya.

Kecamatan Jatiuwung merupakan salah satu wilayah industrial dikota Tangerang. Banyaknya kegiatan usaha yang berjalan dikecamatan ini tentu berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Melansir dari halaman situs daftarperusahaan.com jumlah usaha dalam bentuk PT maupun CV yang terdapat dan beroperasi di kawasan kecamatan Jatiuwung berjumlah 405 perusahaan. jumlah ini tentunya sangat banyak yang dan jelas dapat menjadikan kecamatan jatiuwung ini sebagai sebuah kawasan industri. Semakin banyak perusahaan maka akan semakin banyak kegiatan produksi dan semakin banyak kegiatan produksi maka akan menghasilkan semakin banyak limbah juga. Oleh karena itu, peranan dari AMDAL dan UKL-UPL ini menjadi sangat penting sebagai sebuah pedoman untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kepemilikan AMDAL dan UKL-UPL ini juga merupakan kewajiban dalam

² Mohammad Kemal Dermawan, 'Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi Dan Institusional', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6.1 (2009), 73–102.

³ Akhirul Akhirul and others, 'Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya', *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1.3 (2020), 76–84.

kegiatan usaha seperti yang telah ditekankan didalam Pasal 3 ayat (4) PP No. 22 Tahun 2021 yang berbunyi “Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui: a. Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL”.

Salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dikawasan Jatiuwung dalah PT Mitsuba Indonesia. PT Mitsuba Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing asal Jepang yang bergerak didalam bidang manufaktur. Barang-barang yang diproduksi oleh PT Mitsuba Indonesia sendiri merupakan komponen-komponen elektrik untuk mobil dan motor yang akan didistribusikan ke pabrikaan pembuatan kendaraan diseluruh dunia. PT Mitsuba Indonesia dalam melakukan kegiatan produksinya memakai bentuk persetujuan berupa UKL-UPL. Namun, PT Mitsuba Indonesia sendiri tidak menampik bahwa masih ada beberapa ketidak sesuain antara UKL-UPL milik perusahaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Banyaknya barang yang mesti diproduksi oleh perusahaan ini setiap harinya akan menimbulkan banyak limbah produksi juga. Oleh karena itu, peraturan yang jelas sangat dibutuhkan untuk menangani bagaimana limbah pabrik ini agar diproses dengan benar supaya tidak mencemari lingkungan.

II. Metode Penelitian

Berdasarkan kepada tujuan dari dilakukannya penelitian ini maka, penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴ Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

III. Pembahasan

1. Analisis UKL-UPL milik PT Mitsuba Indonesia terhadap PP No 22 Tahun 2021

Proses pendirian dan pengoperasian suatu badan usaha pada dasarnya harus memenuhi syarat dasar terlebih dahulu. Pemberian persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dari pemerintah setempat tentu menjadi syarat wajib dan mendasar apabila seseorang atau kelompok ingin mendirikan dan menjalankan sebuah badan usaha. Salah satu upaya preventif yang dilakukan dengan mewajibkan kepada setiap pelaku industri untuk memenuhi pengurusan izin lingkungan dengan menyertakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai syarat pengurusan izin.⁶

⁴ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. by Fajar Hijriyanti and Tim Mataram University Press, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁵ Muhaimin.

⁶ Tri Fitri Puspita Sari, Mochamad Makmur, and Mochamad Rozikin, ‘Efektivitas Implementasi UKL-UPL Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten



Gambar Tata Letak PT Mitsuba Indonesia

PT Mitsuba Indonesia dalam melakukan kegiatan produksi berpedoman kepada UKL-UPL milik perusahaan. Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri masih terdapat beberapa ketidak selarasan antara UKL-UPL milik PT Mitsuba Indonesia dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari aspek persetujuan teknis. Persetujuan teknis seperti yang telah dijelaskan didalam PM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 merupakan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai dampak lalu lintas Usaha dan atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Didalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tepatnya pada pasal 57 ayat (4) dibahas mengenai persetujuan teknis yang mesti dipenuhi dalam sebuah UKL-UPL diantaranya meliputi pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, pengelolaan limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas.

Analisis dampak lalu lintas adalah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas di sekitarnya dan memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan.⁷ Clark dalam penelitiannya menjabarkan efek apa saja yang akan dirasakan oleh adanya suatu pusat kegiatan terhadap arus lalu lintas diantaranya meliputi kelancaran arus lalu lintas, kenyamanan pejalan kaki dan keselamatan lalu lintas. Adapun yang akan menerima dampak adalah:⁸

1. Pengguna jalan (road user).
2. Penduduk setempat (local resident).
3. Fasilitas umum setempat (local community facilities).
4. Kegiatan perekonomian setempat (local bussiness).

Malang Dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang)', *Jurnal Administrasi Publik*, 2.1 (2014), 161–68.

⁷ Noto Royan, M H Agung Sarwandy, and Efrilia Rahmadona, 'ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PENGEMBANGAN SOMA CITY WALK JALAN VETERAN PALEMBANG', *Bearing: Jurnal Penelitian Dan Kajian Teknik Sipil*, 6.2 (2020), 123–32.

⁸ Andriyani and M. Thahir Azikin, 'ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN GEDUNG PLN (PERSERO) TANAH WAHIDIN', *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 8.1 (2020).

5. Pengelolaan angkutan umum (public transport operators).
6. Pemerintah daerah setempat (local authority).

Hal-hal yang berkaitan dengan analisis dampak lalu lintas telah dijabarkan didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Didalam peraturan Menteri ini dibahas mengenai kegiatan apa saja yang mesti memiliki analisis dampak lalu lintas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 3 ayat (1) berbunyi Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:

- a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri dan pergudangan;
- d. kegiatan pariwisata;
- e. fasilitas pendidikan;
- f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
- g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan atau tarikan lalu lintas.

Dari pemaparan pasal diatas, dapat dilihat bahwa PT Mitsuba Indonesia masuk kedalam kategori kegiatan industri dan pergudangan yang mana dalam hal ini harus memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas. Selain itu, pada halaman lampiran juga dijelaskan bahwa kegiatan industri dengan lahan diatas 10.000 M² luas lantai bangunan diharuskan memiliki dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

PT Mitsuba Indonesia berdiri pada tahun 2003 dan beroperasi pada tahun yang sama. Pada saat pembuatan persetujuan untuk perusahaan ini, peraturan yang dipakai adalah PERDA Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas. Dalam PERDA ini, analisis dampak lalu lintas masih dijabarkan secara umum. Namun, dengan seiring berjalannya waktu perusahaan ini masih beroperasi dan melakukan kegiatan hingga saat ini sehingga peraturan yang dipakai pada masa itu tentu sudah tidak relevan dengan apa yang terjadi sekarang dilapangan.

Pada tahun 2019, PT Mitsuba Indonesia memiliki jumlah keseluruhan tenaga kerja sebanyak 1.550 pekerja. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT Mitsuba Indonesia ini tentu akan memberikan dampak secara langsung pada lalu lintas disekitar lingkungan kerja terutama pada jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Hal ini jelas akan mengakibatkan kemacetan dan polusi udara akibat dari menumpuknya jumlah kendaraan yang keluar masuk pada satu waktu.

Didalam persetujuan teknis juga diperlukan adanya persetujuan mengenai permasalahan limbah dan emisi. Untuk masalah limbah dan emisi ini sendiri sebenarnya PT Mitsuba Indonesia sudah memiliki persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Namun, persetujuan tersebut juga masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama dan belum diperbaharui sesuai dengan ketentuan didalam PP Nomor 22 Tahun 2021 dan PM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021.


2. Bentuk Pencegahan Yang Dilakukan PT Mitsuba Indonesia Terhadap Kerusakan Lingkungan

Proses Industri dalam skala kecil hingga yang berskala besar merupakan sumber pencemaran bagi lingkungan air, udara, dan tanah dari berbagai limbah yang berbentuk padat,

cair, maupun gas.⁹ Oleh karena itu, PT Mitsuba Indonesia dalam pengoperasiannya sehari-hari selalu berpegang teguh kepada Matrik Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup milik perusahaan. Matrik ini sendiri tercantum didalam Bab III dari UKL- UPL perusahaan. Matrik ini penting keberadaanya guna menjadi acuan bagi PT Mitsuba Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan.

Pada Matrik milik PT Mitsuba Indonesia ini terdapat beberapa kolom yang diantaranya terdiri dari kolom sumber dampak, kolom jenis dampak, kolom besaran dampak, kolom upaya pengelolaan lingkungan hidup, kolom upaya pemantauan lingkungan hidup, dan kolom institusi pelaksana. Hal ini sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan tertuang didalam bagian lampiran III daripada PP No 22 Tahun 2021. Pada matrik ini juga diperlihatkan petak-petak lokasi yang menjadi tempat pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

GAMBAR LOKASI PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



Gambar Lokasi Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Mitsuba Indonesia

Pada matrik bagian operasional dibahas beberapa pokok bahasan. Pertama yaitu bahasan mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Dengan demikian akan terjadi gangguan pada kesehatan manusia. Terdapat dua jenis sumber pencemaran udara, yang pertama adalah pencemaran akibat sumber alamiah (natural sources) seperti letusan gunung berapi dan yang kedua berasal dari kegiatan manusia (anthropogenic sources) seperti yang berasal dari transportasi, emisi pabrik, dan lain-lain.¹⁰ Pencemaran udara dan penurunan kualitas udara ambien dapat disebabkan oleh kegiatan produksi dan perawatan mesin dan dampaknya dapat

⁹ Wayan Buiarsa Suyasa, *PENCEMARAN AIR & PENGOLAHAN AIR LIMBAH*, ed. by Jiwa Atmaja, Repo, and I Wayan Madita, Cetakan Pertama (Bali: Udayana University Press, 2015) <<http://penerbit.unud.ac.id>>.

¹⁰ Agus Gindo Simandjuntak, 'Pencemaran Udara', *Buletin Limbah*, 11.1 (2013).

dirasakan di area lingkungan kerja, area lingkungan masyarakat, dan area mesin produksi yang terdampak. Untuk masalah ini, PT Mitsuba menyediakan lahan terbuka hijau sebesar 7.790 M², melakukan pemeriksaan berkala terhadap mesin produksi, memasang exhaust fan, meningkatkan sosialisasi dan pengarahan mengenai keselamatan bekerja, pengadaan APD, dan penerapan SOP kerja.

Aspek selanjutnya yang dibahas di matrik ini adalah pencemaran suara. Pencemaran suara terjadi karena suara yang bising misal seperti suara petir, kendaraan, pesawat, mesin pabrik, dan lain sebagainya yang bisa berakibat pada gangguan pendengaran bahkan bisa menyebabkan stress, insomnia, tekanan darah naik, hingga gangguan pada jantung.¹¹ Kebisingan berdampak secara fisik maupun non fisik seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan patologis organ maupun gangguan komunikasi. Penggunaan mesin dan alat berat yang mendukung produksi berpotensi menimbulkan kebisingan atau pencemaran suara. Intensitas bunyi yang tinggi, memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar industri.¹²

PT Mitsuba Indonesia dalam berkegiatan sehari-hari tidak terlepas dari pencemaran suara. Hal ini terjadi didalam proses produksi dari barang-barang yang dibuat oleh perusahaan. Kebisingan diperkirakan dapat dirasakan di area lingkungan perusahaan dan area lingkungan masyarakat juga. Untuk menangani masalah ini, PT Mitsuba Indonesia melakukan pemeriksaan berkala terhadap mesin produksi yang dilakukan setiap enam bulan. Perusahaan juga memberi peralatan APD dan ear plug kepada para pekerjanya yang terdampak langsung oleh gangguan kebisingan ini.

Pencemaran air juga merupakan aspek yang dibahas didalam matrik UKL-UPL perusahaan. Effendi mendeskripsikan pencemaran air sebagai kondisi yang diakibatkan adanya masukan beban pencemar/limbah buangan yang berupa gas, bahan yang terlarut, dan partikulat. Pencemar yang masuk ke dalam badan perairan dapat dilakukan melalui atmosfer, tanah, limpasan/run off dari lahan pertanian, limbah domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain.¹³ PT Mitsuba Indonesia didalam kegiatan operasionalnya juga mengalami pencemaran air. Penurunan kualitas air dapat terjadi karena aktivitas domestik karyawan dan karena tahapan proses produksi perusahaan. Dalam hal penurunan kualitas air akibat aktivitas domestik karyawan, perusahaan mengelola masalah ini dengan melakukan hal-hal seperti pengolahan air limbah melalui tanki pengurai, melakukan penyedotan septic tank yang dilakukan minimal sebanyak dua kali dalam sebulan, perawatan drainase yang dilakukan minimal satu kali dalam sebulan, dan melakukan penghematan air.

Penurunan kualitas air permukaan juga dapat terjadi akibat proses produksi. Proses produksi menghasilkan air limbah yang dihasilkan dari proses pasca produksi. Untuk menanganani hal tersebut, perusahaan menggunakan konsep Waste Water Treatment Plant (WWTP), mereduksi air limbah menjadi air bersih, dan melakukan uji kualitas terhadap air limbah yang dilakukan minimal sekali dalam sebulan.

Bahasan selanjutnya didalam matrik ini yaitu mengenai air larian. Peningkatan air larian ini disebabkan oleh perubahan tutupan lahan akibat dari adanya gedung untuk karyawan dan parkir kendaraan. Untuk mengurangi volume air larian maka, PT Mitsuba Indonesia membuat biopori dan water pond didalam wilayah perusahaan maupun disekitaran wilayah perusahaan.

¹¹ Ashriady and others, *PENGETAHUAN LINGKUNGAN*, ed. by Eka Apriyanti (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2022).

¹² Bambang Wahyudi and M T Muzayanah, 'Analisis Kebisingan Di Kawasan Industri PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Kabupaten Tuban' (Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografi FIS Unesa, 2018).

¹³ Widya Mulya and others, 'Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah Di Tempat Kerja', *EUNOIA*, 1.1 (2022), 14–19.

Peningkatan air larian ini juga dipantau secara visual dengan mengamati biopori dan water pond yang sudah dibuat untuk mencegah peningkatan air larian tersebut.

Selanjutnya, ada gangguan getaran. Gangguan getaran dapat terjadi karena pengoprasian mesin-mesin produksi pembuatan produk-produk perusahaan. PT Mitsuba dalam menangani masalah ini telah melakukan pemeriksaan berkala kepada mesin yang memiliki getaran cukup tinggi, menambah bantalan karet pada mesin yang memiliki getaran tinggi, mengganti mesin produksi yang sudah usang, dan memberikan penangkal getar. Selanjutnya dalam usaha pemantauan, perusahaan akan melakukan pengamatan didalam area perusahaan maupun diluar area perusahaan dan melakukan pengujian getaran yang dilakukan setiap enam bulan.

Pencemaran tanah juga dibahas didalam matrik milik PT Mitsuba Indonesia ini. Pencemaran tanah adalah keadaan masuknya bahan pencemar seperti bahan kimia buatan manusia, zat lain, maupun makhluk hidup kedalam tanah dan dapat mengubah kondisi lingkungan tanah alami. Pemicu lainnya dari pencemaran bisa terjadi karena adanya kebocoran limbah cair, bahan kimia industri, fasilitas komersial, fasilitas kesehatan, penggunaan pestisida, zat kimia, limbah domestik rumah tangga, limbah buangan pabrik atau air limbah dari tempat penimbunan sampah pada tanah.¹⁴

Pencemaran tanah pada PT Mitsuba Indonesia dapat berupa limbah padat B3/sampah dan limbah padat non B3/sampah. Limbah jenis non B3/sampah ini biasa ditemui didalam aktivitas sehari-hari para tenaga kerja di PT Mitsuba Indonesia. Untuk mengelola sampah-sampah ini, perusahaan memperkerjakan tenaga kebersihan, melakukan pemilahan terhadap limbah padat non B3, menerapkan konsep 3R, dan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memanfaatkan limbah padat non B3 demi menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat. Selanjutnya, untuk menangani limbah padat B3 perusahaan menyimpan limbah B3 didalam TPS limbah B3, melakukan pemilahan limbah B3 sesuai ketentuan, dan menjalankan SOP pengelolaan limbah B3 dan SOP tanggap darurat penanganan limbah B3.

Terakhir, ada aspek penanggulangan kebakaran yang juga dibahas didalam matrik ini. Perusahaan dalam hal ini melakukan pelatihan simulasi kebakaran minimal satu kali dalam setahun, pembentukan tim penanggulangan kebakaran, menyediakan alat pemadam api disetiap tempat yang memiliki potensi kebakaran, dan memasang penunjuk arah evakuasi disetiap gedung tertutup. Pengamatan dan pemantauan juga terus dilakukan setiap hari diseluruh area perusahaan terutama dititik yang rawan terjadinya kebakaran.

PT Mitsuba Indonesia didalam menjalankan semua hal tersebut meminta bantuan dari pihak ketiga yang sudah terverifikasi dan berizin dalam membantu dibeberapa aspek. Selain itu, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini juga diawasi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini juga nantinya diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Selama perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya sambil berpegang teguh terhadap matrik yang sudah dibuat maka, perusahaan telah berada dijalur yang benar dan dapat menghindari potensi terjadinya kerusakan lingkungan.

IV. Penutup

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan persetujuan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021

¹⁴ Widia Gusti and others, 'Studi Pencemaran Tanah Sebagai Bahan Pengayaan Topik Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Siswa SMP', *JURNAL PENDIDIKAN MIPA*, 12.4 (2022), 1252–58.

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum sepenuhnya efektif apalagi terhadap perusahaan-perusahaan pada masa transisi menuju regulasi yang baru. Banyaknya persyaratan-persyaratan baru yang mesti dipenuhi seperti persyaratan mengenai diwajibkannya persetujuan teknis bagi pemilik UKL- UPL menjadi alasan mengapa Peraturan Pemerintah ini masih belum efektif bagi perusahaan masa transisi. Persetujuan teknis yang harus dipenuhi pun cukup banyak menyangkut pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas. Meskipun begitu, melihat kembali pada sifat hukum lingkungan yang bersifat preventif maka, perusahaan-perusahaan yang sedang pada tahap transisi menuju regulasi baru tetap diperbolehkan melakukan kegiatan produksi dengan pengelolaan dan pengawasan yang tepat.

References

- Akhirul, Akhirul, Yelfida Witra, Iswandi Umar, and Erianjoni Erianjoni, 'Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya', *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1.3 (2020), 76–84
- Andriyani, and M. Thahir Azikin, 'ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN GEDUNG PLN (PERSERO) TANAH WAHIDIN', *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 8.1 (2020)
- Ashriady, Zulkhaedir Adussamad, I Dewa Gede Alit Rai Bawa, Desi Karikasari, Andi Hartati, Arif Mustakim, and others, *PENGETAHUAN LINGKUNGAN*, ed. by Eka Apriyanti (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2022)
- Dermawan, Mohammad Kemal, 'Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi Dan Institusional', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6.1 (2009), 73–102
- Gusti, Widia, Noni Noviana, Rita Sartika, Lia Anggraini, Andika Pradipta, and Henny Johan, 'Studi Pencemaran Tanah Sebagai Bahan Pengayaan Topik Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Siswa SMP', *JURNAL PENDIDIKAN MIPA*, 12.4 (2022), 1252–58
- Manan, Abdul, 'Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.2 (2015), 223–40
- Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. by Fajar Hijriyanti and Tim Mataram University Press, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mulya, Widya, Iin Pratama Sari, Merry K Sipahutar, and Noeryanto Noeryanto, 'Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah Di Tempat Kerja', *EUNOLA*, 1.1 (2022), 14–19
- Royan, Noto, M H Agung Sarwandy, and Efrilia Rahmadona, 'ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PENGEMBANGAN SOMA CITY WALK JALAN VETERAN PALEMBANG', *Bearing: Jurnal Penelitian Dan Kajian Teknik Sipil*, 6.2 (2020), 123–32
- Sari, Tri Fitri Puspita, Mochamad Makmur, and Mochamad Rozikin, 'Efektivitas Implementasi UKL-UPL Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang)', *Jurnal Administrasi Publik*, 2.1 (2014), 161–68
- Simandjuntak, Agus Gindo, 'Pencemaran Udara', *Buletin Limbah*, 11.1 (2013)
- Suyasa, Wayan Buiarsa, *PENCEMARAN AIR & PENGOLAHAN AIR LIMBAH*, ed. by Jiwa Atmaja, Repro, and I Wayan Madita, Cetakan Pertama (Bali: Udayana University Press, 2015) <<http://penerbit.unud.ac.id>>
- Wahyudi, Bambang, and M T Muzayanah, 'Analisis Kebisingan Di Kawasan Industri PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Kabupaten Tuban' (Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografi FIS Unesa, 2018)